

5. TINDAKLANJUT POIN 5

185/Pdt.G/2022/PA.LB, tanggal 14 Juni 2022 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan;

Selanjutnya Ketua Majelis memeriksa identitas Penggugat, yang ternyata sesuai dengan yang tertera dalam surat gugatan;

Selanjutnya Ketua Majelis menasehati Penggugat untuk rukun lagi dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Kemudian Ketua Majelis memeriksa dokumen elektronik yang diajukan oleh Penggugat karena perkara ini didaftarkan secara elektronik, dan ternyata sudah lengkap;

Kemudian persidangan dilanjutkan dan Ketua Majelis menyatakan sidang tertutup untuk umum;

Lalu dibacakan surat gugatan Penggugat tertanggal 02 Juni 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Basung pada tanggal 02 Juni 2022 dengan Nomor 185/Pdt.G/2022/PA.LB dan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Adapun alasan/dalil - dalil gugatan Penggugat sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah, menikah pada tanggal 14 September 2012 sebagaimana ternyata dari Kutipan Buku Akta Nikah Nomor: 210/23/IX/2013, yang dikeluarkan oleh KUA Tanjung Mutiara Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat, pada tanggal 14 September 2012;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat bersama Tergugat membina rumah tangga di Batam dan tinggal di rumah orangtua Tergugat di Jalan Denai Gang I, No 3. Kelurahan Tegal Sari I, Kecamatan Medan Area, Kota Medan sampai berpisah;
3. Bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - 3.1. Cahaya Kinara, perempuan, lahir pada tanggal 22 September 2013;
 - 3.2. Ahmad Azam Caniego, laki-laki, lahir pada tanggal 07 Juni 2017;

4. Bahwa awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun pada tahun 2016 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
 - 4.1. Tergugat tidak bertanggungjawab dalam memenuhi biaya kebutuhan nafkah lahir untuk Penggugat sehingga orang tua Tergugat yang selalu memenuhinya;
 - 4.2. Tergugat lebih suka bermalas-malasan dalam mencari pekerjaan;
 - 4.3. Tergugat selalu berkata-kata yang sangat menyinggung hati dan perasaan Penggugat;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Juli 2017, dimana pada waktu itu Penggugat menyuruh Tergugat untuk mencari pekerjaan karena selama menikah orang tua Tergugat yang selalu membantu dalam biaya kebutuhan hidup sehari-hari namun Tergugat malah menolak dan memberi alasan yang tidak jelas kepada Penggugat, karena tidak tahan dengan sikap Tergugat Penggugat marah sehingga terjadilah perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang mana Penggugat memutuskan untuk pulang ke rumah orang tua Penggugat di Mudiak Aia Jorong Durian Kapeh, Nagari Persiapan Durian Kapeh Darussalam, Kecamatan Tanjung Mutiara, Kabupaten Agam;
6. Bahwa semenjak bulan Juli 2017 tersebut antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal lebih kurang selama 5 (lima) tahun lamanya;
7. Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat, tidak ada upaya untuk mendamaikan permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;
8. Bahwa berdasarkan uraian permasalahan diatas sekarang Penggugat berkesimpulan tidak mau lagi untuk melanjutkan tali perkawinan dengan Tergugat, oleh karena itu Penggugat memutuskan akan bercerai dari Tergugat menurut peraturan hukum yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Lubuk Basung C.q. Majelis Hakim

Pengadilan Agama tersebut berkenan memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat ini, serta memberikan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Budi Purwanto bin Ramli) terhadap Penggugat (Yetnadesi binti Tamar);
3. Membebaskan kepada Penggugat biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex Aequo et Bono*).

Atas pertanyaan Ketua Majelis, Penggugat menyatakan bahwa pada hari ini ia telah siap mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi. Selanjutnya Penggugat menyerahkan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor 14/SKD/NP DKD/V-2022 atas nama Yetnadesi (Penggugat) yang dikeluarkan oleh Wali Nagari Persiapan Durian Kapeh Darussalam, Kecamatan Tanjung Mutiara, Kabupaten Agam pada tanggal 24 Mei 2022, bukti tersebut telah di-*nazegelen* serta diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, selanjutnya disebut bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 210/28/IX/2012, yang dikeluarkan oleh KUA Tanjung Mutiara Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat, pada tanggal 14 September 2012, bukti tersebut telah di-*nazegelen* serta diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, selanjutnya disebut bukti P2;

Bukti-bukti tersebut sebagai berikut:

SC 21 x 1